

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa. Indonesia terdapat kurang lebih dari 300 suku bangsa, setiap suku bangsa hidup dalam kelompok masyarakat yang mempunyai corak dan kebudayaan masing-masing dengan menunjukkan ciri khasnya masing-masing”¹

Untuk mengetahui budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari ciri khas budaya masing-masing daerah. Ciri khas daerah terdiri dari bahasa, adat istiadat, dan upacara adat, mulai dari upacara kelahiran, pernikahan bahkan kematian. Nama dan bentuk upacara menandai peristiwa kehidupan ini berbeda di setiap suku.

Terwujudnya suatu kebudayaan adalah sebagai hasil interaksi antara manusia dengan seluruh isi alam semesta ini. Manusia yang telah diperlengkapi oleh Allah dengan akal dan budi menjadikannya khalifah di muka bumi dan diberi kemampuan yang sebagai kekuatan manusia. Manusia memiliki kemampuan daya dalam dirinya antara lain akal, kecerdasan (intelligence), perasaan, kehendak, fantasi, dan perilaku”²

Agama dan tradisi tidak dapat dipisahkan, karena keberadaan tradisi dan budaya didasarkan pada pengaruh keberadaan agama, dimana tradisi dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan tradisi dapat membudayakan dan melestarikan agama dan tradisi dapat menjadi sejarah. cerita

¹Aina Mulyana, Keragaman Suku Bangsa dan Budaya di Indonesia, *Jurnal Mukoddimah*, No. 9 Tahun. 2013. (Jakarta: Koperts, 2013) hlm. 43.

²Elly M.Setiadi, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal.

dan bukti untuk anak cucu kita tentang apa itu agama. Tradisi dan agama ibarat tangan dan kaki jika salah satu anggotanya tidak ada, maka tidak sempurna dalam menjalankan kehidupan, tetapi jika tradisi tersebut tidak dilandasi oleh unsur agama atau kepercayaan kepada Tuhan, maka tradisi tersebut tidak akan ada cocok dengan kehidupan rohani”³

Manusia diciptakan oleh tuhan yang maha esa berbeda dengan makhluk lainnya, manusia diciptakan dengan akal sehat yang diciptakan berbeda dengan pikiran makhluk lain, akal manusia diciptakan untuk memikirkan mengapa dan untuk apa manusia diciptakan, dengan itu Sebab lahirlah suatu pendapat tentang tradisi, yang diciptakan oleh manusia, dengan kehidupan sehari-hari, tindakan dan pola hidup manusia atau masyarakat, menjadi kebiasaan sehingga melahirkan sebuah tradisi”⁴

Manusia hidup berpasangan yang merupakan naluri bagi semua makhluk hidup. Sebagai fitrah yang telah dianugerahkan kepada manusia, maka Allah memberikan petunjuk bagi suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui pernikahan. Dalam pernikahan terdiri dari dua orang yang berbeda jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, berbeda pula pemikiran, pengalaman dan karakter yang berbeda satu sama lainnya.

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu hubungan rumah tangga berdasarkan tuntunan agama. Pernikahan ini merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk

³*Ibid*, 37

⁴*Ibid*, 38

menyalurkan kebutuhan naluri yang terdapat dalam dirinya. Pernikahan adalah cara untuk menghalalkan hubungan seksual antara suami dan isteri.

Dalam suatu pernikahan perlu adanya walimah yaitu perayaan yang menyertai akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Walimah menurut Islam hukumnya sunnah, agar pernikahan diketahui oleh masyarakat bahwa mereka sudah menikah agar nantinya tidak terjadi salah paham dan fitnah.

Jika ada kelapangan untuk melaksanakan pesta, dianjurkan menyembelih kambing walau hanya seekor. Hal tersebut sesuai dengan perintah Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf, Dalam hadis lain dijelaskan:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أُتْرَ صُفْرَةً فَقَالَ: مَا هَذَا؟
قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللهُ لَكَ. أَوْلِمَ وَ لَوْ بِشَاةٍ. مسلم

Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini ?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing. [HR. Muslim]⁵

Dalam ajaran Islam pernikahan sudah diatur mulai dari syarat, rukun, dan siapa saja orang yang boleh dinikahi. Tapi lain lubuk lain ikannya. Begitu kata pepatah. Lain daerah lain pula adatnya. Begitu juga yang dilakukan oleh masyarakat Aceh Singkil yang memiliki budaya dan kebiasaan tersendiri dalam melangsungkan

⁵Imam Nawawi, *Sahih Muslim Bi Syarah An-Nawawi Terj*, Juz 5, Daar el-Hadith, Hal 229

pernikahan. Dalam hal pernikahan banyak sekali tradisi adat dan istiadat yang harus diikuti oleh masyarakat.

Dalam melaksanakan *walimah*, masyarakat menggunakan adatnya masing-masing sesuai dengan adat yang digunakannya. Adat yang digunakan bermacam-macam, mulai dari adat Minang Kabau, adat Batak, adat Aceh, adat Nias dan lain-lain. Selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ketika adat tersebut bertentangan dengan syariat Islam atau adat tersebut melanggar norma agama, maka adat tersebut tidak dapat diikuti dan dilaksanakan.

Adat adalah produk interaksi sosial timbal balik antara individu dan kelompok dan merupakan bagian terpenting dari budaya. Setiap adat dapat bervariasi dari masyarakat ke masyarakat. Meskipun terdapat perbedaan adat dan budaya, keduanya memiliki tujuan yang sama, seperti mengatur pola perilaku dalam kehidupan bermasyarakat agar menjadi lebih baik di kemudian hari”⁶

Tradisi merupakan suatu konsep sekaligus aturan yang kompleks yang kokoh dan tertanam kuat dalam sistem budaya dari suatu budaya yang belum menjadi tindakan manusia dalam kehidupan sosial budaya itu sendiri”⁷ Tradisi ini dapat dilihat dalam bentuk upacara-upacara. Selain upacara kelahiran dan kematian, masyarakat juga memiliki tradisi pernikahan. Proses upacaranya berbeda, di daerah yang berbeda prosesnya.

Pada hakikatnya, tradisi dalam pernikahan adalah bagian dari budaya. Karena tanpa tradisi, pernikahan akan terlihat kurang meriah dan biasa-biasa saja. Pernikahan bukan hanya urusan pribadi yang berlangsung sendiri, tetapi pernikahan juga melibatkan masyarakat luas. Pada umumnya masyarakat tidak cukup hanya menikah menurut ketentuan agama, tetapi dengan melaksanakan

⁶*Ibid.* 46

⁷Koentjara Ningrat dkk, *Kamus Istilah Antropologi*, (Jakarta: Progres, 2003), hlm. 2.

upacara adat atau adat, baik dalam bentuk sederhana maupun dalam skala besar dalam rangka menghormati warisan leluhur. Hal ini menunjukkan bahwa akad nikah dan adat-istiadat yang melengkapi pernikahan sangat penting bagi kalangan masyarakat tertentu bahkan menjadi suatu keharusan untuk melaksanakannya.⁸

Masyarakat Aceh Singkil lebih memilih hidup sederhana, penuh gotong royong dan hidup setara yang tidak menonjol. Karena itu dalam berbagai kegiatan adat, tuan rumah tidak perlu lagi menyiapkan pundi-pundi dan perbendaharaan. Karakter sosial berupa pembagian kekayaan, dimana masyarakat akan mendonasikan beras dan uang kepada yang sedang berpesta. Tidak jarang terjadi surplus dimana tuan rumah justru bisa meningkatkan taraf perekonomian setelah melaksanakan pesta atau hajatan karena banyaknya donasi yang diterima.

Dalam bahasa Singkil, sedekah disebut *Temetok* atau manjatoh. *Temetok* adalah tradisi pemberian uang pada pesta-pesta, khususnya pada acara Khitanan dan pernikahan, dimana setiap pesta, baik pernikahan maupun khitanan, keluarga besar akan dipanggil satu persatu untuk meepung tawari kedua mempelai atau yang disunat, kemudian memberikan sejumlah uang, biasanya dari keluarga yang kaya. memberikan jumlah uang yang lebih besar daripada tamu undangan lainnya”⁹

Tuan rumah dalam hajatnya karena semua penduduk desa meluangkan waktu untuk membantu selama perayaan. Demikian juga masyarakat desa akan senang memberikan bantuan semampunya, sehingga tidak membebani diri sendiri tetapi dapat membantu tuan rumah.

⁸Venita Nurdiana, *Pengantan tandu Tradisi Pernikahan Masyarakat Desa Legung Kabupaten Sumenep*, Skripsi Universitas Negeri Malang, hlm. 05.

⁹Kharuddin, *Khanazah Adat dan Budaya Aceh Singkil*, Aceh Singkil: 2021, hlm. 17

Sedangkan manjatoh berarti menjatuhkan seperti menjatuhkan uang ke tanah yaitu memberikan sejumlah uang atau materi kepada orang lain untuk tujuan tertentu dengan tanpa mengharapkan bahwa uang atau materi yang diberikan suatu saat akan dibayar kembali”¹⁰

Namun di Kecamatan Gunung Meriah adat *Temetok* yang di adakan setiap acara walimah atau resepsi pernikahan sudah mulai memudar karena seiring berjalannya waktu, tradisi *Temetok* sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat karena pada zaman modern ini masyarakat hanya melaksanakan resepsi pernikahan tanpa mengikuti adat dan budaya setempat.

Temetok merupakan salah satu adat Aceh Singkil, dimana pada setiap pesta baik pernikahan maupun khitanan, keluarga besar akan dipanggil satu persatu untuk mempelai, kemudian memberikan sejumlah uang biasanya dari keluarga besar akan memberikan jumlah uang yang besar dibandingkan tamu undangan lainnya.

Dalam masalah ini penulis mewawancarai M. Nazur yang merupakan salah satu pemangku adat Kecamatan Gunung Meriah. Beliau mengatakan bahwa pada dasarnya salah satu memudarnya Adat Aceh Singkil dalam hal Pernikahan atau Khitanan pada dasarnya adalah masalah *Temetok*, karena Puhun atau bapak penguda (paman) yang telah memberikan hingga Rp. 500.000 atau lebih bila acara tersebut di tempat saudaranya, ia juga harus menerima minimal Rp. 500.000 juga dan diajurkan lebih banyak. Jika saat itu sang paman sedang mengalami krisis

¹⁰Balai Pelestarian Nilai Budaya, *Tradisi Sunat Rasul Pada Masyarakat Suku Singkil*, Banda Aceh, 2013, hlm. 11

ekonomi, ia harus meminjam uang atau menjual barang berharga untuk menebus hadiah yang telah ia terima sebelumnya. Dalam kasus *temetok* ini pemangku adat tidak pernah menetapkan batasan jumlah hadiah”¹¹

Ada juga aspek negatifnya, yang tidak secara eksplisit dinyatakan tetapi tersirat (implisit) bahwa jika Anda telah menerima dari kerabat sejumlah uang selama *Temetok* dan karena alasan tertentu orang yang menerimanya lebih dulu tidak dapat membalas dengan yang sama. Jumlah, dalam hal yang sama juga dapat menimbulkan tanda (presasi) hubungan keluarga yang buruk.¹²

Merujuk pada permasalahan ini, penulis berkeinginan mengangkat permasalahan ini dalam bentuk Skripsi dengan judul **“PANDANGAN MASYARAKAT ADAT TENTANG MEMUDARNYA ADAT *TEMETOK* DALAM WALIMAH AL-URSY (STUDI KASUS KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana makna adat *Temetok* dalam *Walimah Al-Ursy* di Kecamatan gunung meriah?
2. Apa penyebab memudarnya adat *Temetok* dalam *Walimah Al-Ursy* di Kecamatan Gunung Meriah?
3. Bagaimana pandangan Masyarakat adat tentang memudarnya adat *Temetok* dalam *Walimah Al-Ursy* di Kecamatan Gunung Meriah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

¹¹M. Nazur, *Pemangku Adat*, Alamat Desa Rimo. Wawancara Pribadi Tanggal 02 Maret 2022.

¹²Mu’adz Vohry. *Warisan Sejarah dan Budaya Singkil*. (Aceh Singkil, Yayasan Yapiqiy, 2013), hlm. 75-76.

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebaagai berikut:

1. Untuk mengetahui Makna adat *Temetok* dalam Walimah *Al-'Ursy* di Kecamatan Gunung Meriah
2. Untuk mengetahui penyebab memudarnya adat *Temetok* dalam *Walimah Al-'Ursy* Kecamatan Gunung Meriah
3. Untuk mengetahui padangan masyarakat adat tentang memudarnya adat *Temetok* dalam walimah *Al-Ursy* di Kecamatan Gunung Meriah

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk menambah wawasan keilmuan khususnya pada diri sendiri mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.
2. Untuk dapat dijadikan khazanah keilmuan bagi semua pihak dalam permasalahan yang diteliti.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum Islam.

D. Batasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini sekaligus menghindari terjadinya kesalahpahaman, maka dirasa perlu di batasi istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan penelitian ini:

1. “Pandangan adalah sebagai proses perbuatan memandang yang menghasilkan pengetahuan dan pendapat. Dimana mereka memberikan gambaran sehingga terjadi proses memandang, kemudian mereka memberikan pendapat atau tanggapan”¹³
2. Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.¹⁴
3. Adat adalah kebiasaan turun-temurun yang dilakukan berulang-ulang yang telah menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah atau seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa dan atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lainnya yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujudnya dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat”¹⁵
4. “Temetok adalah adat Aceh Singkil diambil dari bahasa singkil yang artinya pemberian uang”¹⁶

¹³Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2006).

¹⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008).

¹⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 1988).

¹⁶*Ibid.*

5. “Walimah Al-‘Ursy atau yang lazim dikenal sebagai pesta pernikahan, adalah Kenduri atau jamuan makan yang diselenggarakan berkenaan dengan pernikahan”¹⁷

E. Telaah Pustaka

Maka dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan tentang hubungan antara permasalahan yang penulis teliti dengan penelitian terdahulu yang relevan. Yaitu penelitian dari:

Skripsi Ricky Irbansyah tahun 2019 yang berjudul “ pandangan ulama dan masyarakat Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil tentang adat temetok dalam Walimah Al-‘Ursy”. Dalam Skripsi tersebut yang mana skripsi ini membahas tentang permasalahan yang timbul dalam Adat Temetok dari pandangan Ulama dan Masyarakat”¹⁸

Skripsi Jalaluddin tahun 2018 yang berjudul “Tradisi Bekhalek Dalam Walimatul ‘Ursy (Di Desa Pea Jambu Kec, Singkohor Kab, Aceh Singkil), Menurut Madzhab Syafi’i”. Skripsi ini membahas tentang Tradisi Bekhalek, bagaimana Tradisi Bekhalek dalam Walimah yang berkembang dan dampak sosial yang ditimbulkannya”¹⁹

Skripsi Heru Fachrurizal tahun 2015 “Perpaduan Ajaran Islam dan Adat Dalam Tradisi Pernikahan di Keraton Kacirebonan”. menyatakan bahwa dalam

¹⁷Muhammad Idris Marbawi, *Kamus Idris Marbawi arab – melayu*.

¹⁸Ricky Irbansyah *Pandangan Ulama dan Masyarakat Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Tentang Adat Temetok dalam Walimah Al-‘Ursy*, Skripsi, (Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

¹⁹Jalaluddin, *Tradisi Bekhalek dalam Walimatul ‘Ursy (di Desa Pae Jambu Kec, Singkohor Kab, Aceh Singkil)*, Menurut Madzhab Syafi’i, Skripsi, (Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

kehidupan masyarakat, tradisi atau adat memang sangat penting dalam menentukan sikap bagi segenap warga masyarakat yang bersangkutan”²⁰

Skripsi Mardiyah tahun 2020 “Tradisi Sunat Rasul di Aceh Singkil (Studi Kasus Di Desa Pemuka Kabupaten Aceh Singkil)”. Skripsi ini membahas tentang tradisi sunat rasul, bagaimana nilai agama dan nilai budaya yang terkandung dalam prosesi tradisi sunat rasul”²¹

Skripsi Aldila Maudina tahun 2018 “Walimah Ursy Dalam Perspektif Hadis”. Dalam Skripsi ini membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan mengadakan Walimah Ursy serta pelaksanaan Walimah Ursy yang sesuai dengan ajaran Rasul Saw”²²

Skripsi Nurhikma 2019 “Walimahtul Ursy Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa)”. Skripsi ini membahas tentang tata cara pelaksanaan resepsi pernikahan masyarakat Mandalle mulai dari tata cara sebelum pernikahan sampai selesai pernikahan”²³

Dalam Skripsi ini penulis mengangkat sisi-sisi yang lain dari apa yang sudah pernah dibahas dari Skripsi sebelumnya, pada Skripsi ini penulis beri judul “Pandangan Masyarakat Adat Tentang Memudarnya Adat Temetok dalam Walimah Al-Ursy (Studi kasus Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil)”. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat padangan masyarakat adat

²⁰Heru Fachrurizal, *Perpaduan Ajaran Islam dan Adat dalam Tradisi Pernikahan di Keraton Kacirebonan*, Skripsi, (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015).

²¹Mardiyah. *Tradisi Sunat Rasul di Aceh Singkil(Studi Kasus Di Desa Pemuka Kabupaten Aceh Singkil)*. Skripsi. (Banda Aceh. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.2020).

²²Aldila Maudina. *Walimah Ursy Dalam Perspektif Hadis*. Skripsi. (Jakarta. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2018)

²³Nurhikma. *Walimahtul Ursy Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa)*. Skripsi. (Makassar. Universitas Islam Negeri Alauddin. 2019).

tentang mudahnya adat Temetok tersebut. Penelitian ini perlu diteliti karena masyarakat Aceh Singkil mulai meninggalkan Adat Temetok.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini untuk mempermudah dan dimengerti, maka penulis membuat suatu sistematika pembahasan dalam v (lima) bab yang terdiri dari sub bab yang meliputi:

BAB I Pendahuluan :

Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, telaah pustaka, sistematika pembahasan

BAB II Landasan Teori :

Berisikan tentang teori-teori yang bersangkutan dengan permasalahan dalam penelitian

BAB III Metode Penelitian :

Jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data

BAB IV Laporan dan Hasil penelitian :

Penelitian ini akan menyajikan dan memaparkan hasil penelitian yang telah di dapatkan

BAB V Penutup :

Merupakan bab yang terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

Kajian teori ditujukan untuk mempermudah kajian ini dalam memberikan pengertian yang terdapat dalam kajian ini, maka perlu untuk mengemukakan kajian secara konseptual yang berhubungan dengan judul masalah penelitian. Kajian teori bertujuan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang dilakukan.

Landasan besumber dari berbagai literature, baik berupa buku-buku, majalah, Koran, jurnal, peraturan perundang-undangan, Alqur'an dan Hadis, maupun akses internet. Teori yang dikemukakan harus benar-benar relevan dengan masalah yang sedang diteliti, sehingga alur penyampaian logis, sistematis dan argumentatif.

A. Pengertian *Walimah Al-'Ursy*

“Didalam kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa walimah al-'ursy ialah perjamuan untuk perkawinan”²⁴ Lafazd walimah berasal dari kata al-walm, lafazd walimah adalah bentuk jama', karena suami istri berkumpul keduanya, dalam artian walimah adalah makanan pengantin, atau setiap makanan yang dibuat untuk para undangan dan lain sebagainya.

“*Walimah* bersifat fleksibel menurut kemudahan suami. Hanya saja tidak boleh sampai kepada batas berlebih-lebihan dan *tabdzir*”²⁵

²⁴ Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 1268.

²⁵Izzudin Karimi Dkk, *Syarah Bulughul Maram Jilid 7*, (Jakarta: Darul Haq, 2012), h. 154.

“Perayaan atau pesta nikah, Agama sebenarnya tidak memaksa seseorang sehingga menyusahkan dirinya, tetapi dianjurkan sekedar kesanggupannya dan kekuatannya masing-masing”²⁶

Walimah Al-‘Ursy disyariatkan dalam Islam, dalam rangka mempublikasikan dan menunjukkan keceriaan perkawinan, sebagai pembeda antara perkawinan dan kumpul kebo, sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia nikmat ini, dan untuk mempersatukan keluarga, kerabat, dan rekan kerja. Sehingga kegembiraan, cinta dan kegembiraan di antara orang-orang meningkat.

Islam mensyariatkan kepada umat Islam untuk menikah dan mengumumkan upacara pernikahan mereka. Hal ini dilakukan agar dapat membedakan antara nikah yang sah dan nikah yang dilarang oleh Islam. Selain itu, dengan diumumkannya akad nikah, diharapkan kita selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Dengan ikatan sah ini, menjaga diri dari dorongan hawa nafsu yang akan mengarah pada hal-hal yang dilarang oleh Allah dan menipiskan berbagai tanggapan negatif dari masyarakat sekitar”²⁷

Secara keseluruhan, walimah adalah keseluruhan bentuk perayaan yang melibatkan banyak orang. sedangkan walimatul ursy berarti peresmian suatu perkawinan yang tujuannya untuk memberitahukan kepada masyarakat luas bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, serta ucapan terima kasih kepada keluarga kedua belah pihak atas kelangsungan pernikahan.

²⁶MD Ali Al-Hamidy, *Islam Dan Perkawinan Cet II*, (Bandung: Alma'arif, 1980), h. 85.

²⁷M Harwansyah Putra Sinaga, *Persiapan Pernikahan Islam*,(Jakarta: PT Gramedia), h.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa Walimah Al-Ursy adalah salah satu ajaran Islam yang berhubungan dengan rumah tangga, dan sebagai kewajiban kita sepatutnya bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan berupa pelaksanaan akad nikah walaupun dengan ala kadarnya.

B. Pengertian Tradisi

“Tradisi dianggap sama dengan adat. Ada juga yang menganggapnya sebagai budaya, padahal tradisi bukanlah budaya. Karena kebudayaan mempunyai arti yang lebih luas dan umum, sedangkan tradisi mempunyai arti yang lebih khusus, maka tradisi juga diartikan sebagai kebiasaan turun temurun”²⁸

Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yaitu kebiasaan-kebiasaan magis-religius kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang saling berkaitan, kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mapan dan meliputi semua konsepsi sistem budaya suatu budaya untuk mengatur tindakan sosial”²⁹

“Sedangkan dalam kamus sosiologi diartikan sebagai adat dan kepercayaan yang dapat dipertahankan secara turun temurun”³⁰

“Tradisi adalah kesamaan benda-benda material dan ide-ide yang berasal dari masa lalu tetapi masih ada sampai sekarang dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan sejati atau warisan masa lampau.

²⁸Nur Syam, *Madzhab-Madzhab Antropolog*, (Yogyakarta: LKIS.2007), hlm. 70.

²⁹ Arriyono dan Siregar, Aminuddi. *Kamus Antropologi*.(Jakarta: Akademik Pressindo,1985) hal. 4

³⁰Soekanto, *Kamus Sosiologi*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,1993), hal. 459

Namun, tradisi yang terjadi berulang-ulang tidak dilakukan secara kebetulan atau disengaja³¹

Lebih khusus lagi, tradisi dapat melahirkan budaya dalam masyarakat itu sendiri. Kebudayaan yang merupakan hasil tradisi setidaknya memiliki tiga bentuk, yaitu:

1. bentuk kebudayaan sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai, norma, peraturan (ideas);
2. wujud kebudayaan sebagai kompleks kegiatan dan tindakan manusia yang berpola dalam masyarakat (activities);
3. wujud kebudayaan sebagai benda yang dibuat oleh manusia (artifact).

C. Fungsi Tradisi

Suatu tradisi memiliki fungsi bagi masyarakat, antara lain :

1. Tradisi adalah kebijakan turun-temurun. Tempatnya adalah dalam kesadaran, kepercayaan, norma, dan nilai-nilai yang kita pegang saat ini serta dalam hal-hal yang diciptakan di masa lalu. Tradisi juga menyediakan fragmen peninggalan sejarah yang dianggap bermanfaat. Tradisi seperti setumpuk ide dan bahan yang dapat digunakan dalam tindakan sekarang dan untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu.
2. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, kepercayaan, institusi, dan aturan yang ada. semua ini membutuhkan pembenaran untuk mengikat para anggotanya. Salah satu sumber legitimasi adalah dalam tradisi.

³¹Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), Hal.

Biasanya dikatakan: "selalu seperti itu" atau "orang selalu memiliki keyakinan seperti itu", meskipun pada risiko paradoks bahwa tindakan tertentu hanya dilakukan karena orang lain telah melakukan hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tertentu diterima. hanya karena mereka telah menerimanya sebelumnya.

3. Memberikan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial kepada bangsa, masyarakat dan kelompok. Tradisi nasional dengan lagu, bendera, lambang, mitologi, dan ritual umum adalah contoh utama. Tradisi nasional selalu dikaitkan dengan sejarah, menggunakan masa lalu untuk menjaga persatuan nasional.
4. Membantu memberikan pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, dan kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang menunjukkan masa lalu yang lebih bahagia memberikan sumber kebanggaan pengganti ketika masyarakat berada dalam krisis.

D. Hukum *Walimah Al-'Ursy*

“Dalam kitab fiqih sunnah disebutkan bahwa hukum walimah mayoritas ulama’ berpendapat adalah sunnah muakkadah”³² Walimah (perayaan pernikahan) atas suatu perkawinan hukumnya wajib menurut zhahir nash, tetapi ada pula yang mengatakan tidak wajib, dan inilah lebih shahih. “Disunnahkan menyembelih seekor kambing untuk walimah itu, tetapi dibolehkan juga mengadakan walimah dengan menyuguhkan makanan apa saja adanya”³³

³²Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Terj. Ahmad Tirmidzi dkk, Juz: 3 (Jakarta: pustaka al-kautsar, 2013), h. 149.

³³Hafid Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'i*, Terj. AL-Tanbih Fii Fiqih ASy Syafi'i (Semarang: Asy Syifa, 1992), h. 237.

Walimatul'ursy merupakan sebuah perhelatan yang senantiasa diselenggarakan oleh masyarakat setelah akad nikah telah usai, biasanya acara akan berlangsung sederhana berdasarkan kemampuan bagi keluarga mempelai, namun tidak selamanya hal tersebut terjadi di lapangan sebab terkadang pada perakteknya pihak keluarga cenderung “memaksakan” diri untuk membuat *walimatul'ursy* begitu megah. Meskipun dalam pandangan hukum Islam pelaksanaan *walimatul'ursy* memberikan kemudahan dimana orang yang akan mengadakan resepsi pernikahan dapat disesuaikan berdasarkan kemampuannya.

Menghadiri undangan *walimatul'ursy* hukumnya adalah wajib atau fardhu ain, yaitu sebuah perbuatan yang apabila ditinggalkan akan mengakibatkan dosa. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa mendatangi sebuah *walimatul'ursy*, merupakan sebuah fardhu kifayah, yaitu sebuah perbuatan yang apabila orang lain telah melakukan maka orang yang lain tidak wajib melakukannya. Mereka beranggapan bahwa esensi dan tujuan adanya sebuah pernikahan adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa pasangan ini telah menikah dan membedakannya dari perbuatan zina.

Syarat-syarat yang menjadikan seorang muslim wajib menghadiri *walimatul'ursy* adalah:

1. Yang mengundang adalah kerabat atau saudara.
2. Ditentukan orangnya.

Jika undangan *walimatul'ursy* bersifat umum (tidak menentukan orangnya), maka tidak wajib untuk menghadiri undangan tersebut, dan hukum menghadirinya

adalah fardhu kifayah apabila orang lain telah melakukan maka orang yang lain tidak wajib melakukannya.

1. Tidak ada halangan sah sesuai dengan ketentuan hukum islam. Misalnya saja, sakit keras, hujan yang deras, banjir, dan lainnya.
2. Di tempat walimatul 'ursy tidak terdapat perbuatan jahat (kemungkaran).

E. Adab Yang Harus Dijaga Dalam Walimah

Tujuan utama walimah sebenarnya adalah untuk menginformasikan kepada masyarakat sekitar bahwa kedua mempelai telah menikah secara sah, mendoakan kedua mempelai, dan bermaksud untuk mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Atas nikmat dan karunia yang diberikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam acara walimah. Berikut adab yang harus dijaga dalam walimah, yaitu³⁴:

1. Mengundang orang shalih, Tamu undangan dihimbau untuk memberikan doa terbaik untuk kedua mempelai dengan mengundang orang-orang shaleh, diharapkan dapat memberikan berkah dengan doa yang telah terucap.
2. Berlebihan dan boros, dalam melaksanakan walimah sebaiknya jangan menghambur-hamburkan uang, sederhana namun berkah, jangan berlebihan dalam melaksanakan waalimah.
3. Bukan untuk gengsi, dalam melaksanakan walimah jangan diniatkan untuk bergensi, segaja memperlihatkan harta yang dimiliki, atau ingin bersaing
4. Menghormati waktu sholat, hendaklah bergegas melaksanakan sholat jika azan telah dikumandangkan.

³⁴*Ibid*, 78

5. Menghindari syirik, karena walimah termasuk ke dalam ibadah, maka harus menghindari perbuatan-perbuatan yang mengarahkan kepada syirik, seperti mempercayai pawing hujan sebagai pelindung dari hujan saat walimah berlangsung.
6. Menghindari kemaksiatan, dalam acara walimah hendaknya menghindari yang merusak, contohnya suguhan acara musik dan tarian oleh wanita-wanita cantik atau biduanita dengan pakai yang sangat minim dan dapat mengundang syahwat. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan syariat Islam.

F. Tujuan dan Hikmah *Walimah Al-Ursy*

Para ulama menyebutkan bahwa setidaknya ada tiga tujuan dari diselenggarakannya pesta *walimah*, kalau dilihat dari kacamata hukum Islam:

- a. Pemberitahuan

Tujuan utama pesta *walimah* sebenarnya untuk memberitahukan kepada khalayak bahwa pasangan pengantin ini telah resmi menikah.

- b. Ajang Mendoakan

Tujuan kedua adalah sebagai ajang para tamu yang hadir ikut mendoakan kedua pasangan ini, agar mendapatkan keberkahan dari Allah SWT serta menjadi pasangan yang saling menguatkan dalam iman. Selain itu juga agar mereka mendapatkan ketentraman hati, rejeki yang banyak dan berkah, serta agar segera mendapatkan keturunan yang shalih dan shaliha”³⁵

- c. Ungkapan rasa sukur

³⁵Dewani Romli, *Fiqih Munakahat*, Bandar Lampung, 2009, hlm 62

“Sedangkan tujuan yang ketiga, tentu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan segala pemberian dari-Nya”³⁶

Selain itu, hikmah dari perintah walimah al-‘ursy adalah untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa telah terjadi akad nikah agar semua pihak mengetahuinya dan tidak ada lagi tuduhan di kemudian hari. Ulama Malikiyah dalam tujuannya untuk memberitahu terjadinya pernikahan mengutamakan walimah al-‘urs daripada menghadirkan dua orang saksi dalam akad nikah”³⁷

Walimah al-ursy dapat mempererat hubungan antara dua keluarga, kerabat, tetangga, dan satu sama lain, yaitu antara suami dan istri. Adanya ajakan bersama antara suami istri dapat mempererat hubungan persaudaraan dan dapat mengenal kerabat dekat dan kerabat jauh. Menurut Muhammad Mutholib, tujuan dan hikmah walimah al-ursy adalah menghindari nikah sirri. Walimah al-ursy juga menyiarkan kepada masyarakat, baik yang terdekat maupun yang jauh dari pernikahannya”³⁸

Ada hikmah dalam mengadakan walimah al-‘ursy, yaitu sebagai berikut.”³⁹

1. Merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT.
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuannya.
3. Sebagai tanda resmi akad nikah.
4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi kedua mempelai.

³⁶Armia, *Fiqh Munakahat*, Bandung, 2020, hlm 126.

³⁷Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Indonesia*, kencaana, Jakarta, 2009, hlm 157

³⁸Muhammad Mutholib, *perkawinan Menurut Islam*, Al-Ikhlash, Surabaya, 1993, hlm. 16-

³⁹Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, Bandar Lampung, 2009, hlm 62

5. Menjaga keharmonisan sosial
6. Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri, sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.

a. Syarat-Syarat *Walimah Al-'Ursy* yang boleh dihadiri

1. Orang yang mengundang adalah mukallaf, merdeka dan dewasa
2. Undangan tidak terbatas pada orang kaya dan mengabaikan orang miskin
3. Tidak menampakkan tendensi untuk mendapatkan keuntungan atau menghindari kemudharatan
4. Sebaiknya yang mengundang adalah orang muslim.
5. Kehadirannya hanya hari pertama, ini menurut paling populer.
6. Tidak ada undangan yang pertama, sementara undangan kedua tidak.
7. Acara yang dihadiri tidak mengandung unsur yang menyakiti, seperti kemungkaran dan yang lainnya.
8. “Tidak ada udjur yang menghalangi kehadiran”⁴⁰

b. Syarat-Syarat *Walimah Al-'Ursy* yang Tidak boleh dihadiri

Meskipun seseorang wajib mendatangi *walimah*, namun para ulama memberikan kelonggaran kepada yang diundang untuk tidak datang dalam hal hal sebagai berikut:

- a. Dalam *walimah* dihidangkan makanan dan minuman yang diyakini tidak halal.

⁴⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Terj. Ahmad Tirmidzi dkk, juz: 3, h. 150.

- b. Yang diundang hanya orang kaya dan tidak mengundang orang yang miskin.
- c. Apabila ada halangan lain, misalnya sedang sakit atau menjaga keluarga yang sakit.
- d. Apabila jarak menuju ketempat undangan terlalu jauh dan tidak ada kendaraan yang memadai, atau biaya yang dikeluarkan cukup memberatkan, atau perjalanannya begitu melelahkan atau kurang aman.
- e. Dalam *walimah* itu ada orang-orang yang tidak berkenan dengan kehadirannya.
- f. Dalam rumah tempat *walimah* itu terdapat perlengkapan yang haram.
- g. “Dalam *walimah* diadakan permainan yang menyalahi aturan agama”⁴¹

G. Pelaksanaan Walimah Al-Ursy Syari’at Islam

Pernikahan merupakan peristiwa besar yang sebelum memulainya harus mempersiapkan fisik, mental dan materi, dan juga harus diperhatikan bahwa dalam pernikahan dibutuhkan kejujuran dan kebenaran serta persiapan yang matang agar dapat terbentuk keluarga yang sakinah, keluarga yang penuh harapan. kebahagiaan dan rahmat Allah SWT.

Meskipun dalam berumah tangga diperbolehkan adanya hiburan, namun tidak boleh berlebihan. Pada zaman Rasulullah banyak sekali bentuk walimah yang bisa dijadikan teladan, padahal saat itu mereka mampu melaksanakan walimahatul ursy dengan segala kemewahan. Namun, mereka tidak melakukan itu. Mereka

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media, 2006), h. 158.

beranggapan bahwa kekayaan mereka lebih baik digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Menyaksikan akad nikah muslim dalam suasana penuh suka cita merupakan hal yang mulia. Karena itu akan memperluas persaudaraan dan menumbuhkan hubungan cinta di antara umat Islam. Dengan demikian persatuan umat dapat benar-benar diwujudkan dengan ikatan yang kuat. Untuk menciptakan suasana yang penuh keceriaan dapat diciptakan dengan mengikuti aturan-aturan yang ada, seperti:

1. Bila ada kesempatan, hendaknya melakukan walimah dengan menyembelih seekor kambing atau lebih.
2. Apabila tidak mempunyai kemampuan, maka penyelenggaraan dianggap sah dengan menyajikan makanan apapun yang mudah baginya.
3. Dalam menghormati tamu harus mengikuti ketentuan sunnah. Yaitu memberi makan orang-orang baik.
4. Tidak diperbolehkan hanya mengundang orang-orang kaya dan yang mempunyai kedudukan saja. Sementara itu, orang-orang miskin terlupakan.
5. Dbolehkan mengadakan walimah tiga hari setelah akad nikah dilangsungkan, yaitu saat pertemuan antara kedua mempelai.
6. Wajib bagi suami dan orang yang menyiapkan undangan pernikahan untuk menghindari walimah yang munkar dan melanggar syariat. Misalnya campuran laki-laki dan perempuan, nyanyian para penyanyi dengan alunan musik yang seru dan suguhan khamr.

7. Undangan harus mencakup seluruh anggota keluarga yang mengundang, atau tetangga, atau keluarga tetangga, atau penduduk dusun (tidak boleh pilih kasih/membeda-bedakan).
8. Yang mengundang acara walimah adalah umat Islam. Jadi ajakan orang kafir itu tidak wajib, karena memenuhinya sama saja dengan menunjukkan kasih sayang kepada orang kafir.
9. Orang yang mengajak bukanlah orang yang sebagian besar hartanya haram. Jika demikian, maka makruh memenuhi ajakan tersebut. Bahkan jika dia tahu bahwa makanan yang dia sajikan adalah haram, dilarang memakannya. Dan jika Anda tidak tahu maka itu tidak haram. Dan tidak wajib memenuhi undangan jika kamu mengetahui bahwa harta orang yang mengundang adalah harta syubhat. Oleh karena itu, Al Zarkasyi mengatakan, “Tidak wajib menuruti ajakan yang diadakan orang hari ini”. Sebuah renungan yang sangat mendalam bagi kita, bahwa pada zaman Al Zarkasyi hal itu sudah tidak diperbolehkan lagi, apalagi di zaman kita sekarang ini.

H. Pemberian dan Macam-Macam Pemberian dalam Walimah Al-‘Ursy

Pemberian dalam walimah baik dalam bentuk hibah, sedekah maupun hadiah diperbolehkan dengan syarat ikhlas dan mengharap keridhaan Allah SWT, bukan karena alasan lainnya, Pada hakikatnya memberi dilakukan tanpa mengharap balasan dari manusia, baik pemberian itu berupa pemberian, hibah, sedekah dan hibah”⁴²

⁴²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta. h. 212

Manusia seringkali saling membantu satu sama lain, salah satu caranya adalah dengan memberi. Berikut ini adalah macam-macam hadiah dalam hukum Islam:

1. Pengertian Hibah, Sedekah dan Hadiah

Ada tiga macam hadiah dalam hukum Islam, yaitu: hibah, sedekah, dan hadiah sebagai berikut:

- a. Hibah adalah pemberian sesuatu kepada orang yang diinginkan secara sukarela. Istilah hibah mungkin sudah tidak asing lagi di telinga Anda. Secara umum pengertian hibah adalah memberikan sesuatu kepada orang yang dikehendaki selama masih hidup, yang berbeda dengan konsep waris. Hibah adalah memberikan sesuatu yang dapat dijual atau dipinjamkan kepada orang lain selama hidup secara cuma-cuma. Hibah dianggap sebagai pengelolaan harta yang dapat mempererat tali persaudaraan dan dapat merekatkan kasih sayang antar sesama manusia.”⁴³
- b. Sedekah dalam konsep Islam memiliki arti yang luas, tidak hanya sebatas memberikan sesuatu materi kepada orang yang berhak menerimanya, tetapi lebih dari itu, sedekah mencakup segala amal baik, baik fisik maupun non fisik. Sedekah juga memberi barang kepada orang lain yang membutuhkannya secara cuma-cuma. Dan karena mengharap pahala di akhirat”⁴⁴

⁴³Moh Anwar, *Fiqih Islam Mu'amalah, Munakahat, Faro'id, & Jinayah (Hukum Perdata & Pidana Islam)*, (Bandung: PT. AL-MA'ARIF, 1988), h. 91.

⁴⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Bandung, 2019, h. 90.

- c. Hadiah, adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan mengirimkannya, untuk mendapatkan rasa hormat atau kasih sayang. Dan hadiah ini tidak ditukar.

2. Rukun Hibah, Sedekah dan Hadiah

Ada tiga rukun hibah, sedekah dan hadiah yaitu:

- a. Ada yang memberi, syaratnya orang berhak memperedarkan hartanya dan memiliki barang yang diberikan. Sesuatu diberikan, syaratnya adalah orang tersebut berhak memilikinya.
- b. Ada persetujuan dan penerimaan, misalnya orang yang memberi mengatakan, "Saya memberikan ini kepada Anda." Jawaban yang diberikan adalah, "Saya menerima."
- c. Jika suatu barang diberikan, syaratnya adalah barang tersebut harus dapat dijual.

3. Syarat-syarat yang berkaitan dengan pemberian hibah

Pemberi hibah adalah pemilik yang sah dari barang yang dihibahkan yang pada saat pemberian dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Barang yang bisa disumbangkan adalah apa saja yang bisa dimiliki. Oleh karena itu, hukum Islam menetapkan persyaratan bagi pemberi hibah yang meliputi:

- a. Pemberi hibah harus sebagai pemilik barang yang dihibahkan.
- b. Dia tidak berada dalam kondisi dibatasi kewenangannya lantaran suatu sebab yang menjadikan kewenangannya dibatasi

- c. Dia harus berusia baliq, karena anak kecil belum layak untuk melakukan akad hibah”⁴⁵

4. Syarat-syarat yang berkaitan dengan penerima hibah.

Penerima hibah adalah setiap orang, baik perseorangan maupun badan hukum dan berhak memiliki barang yang dihibahkan. Bagi pihak yang menerima hibah ditetapkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penerima hibah harus hadir secara fisik pada saat pemberian. Jika secara fisik ia tidak ada atau ia dinyatakan ada tetapi masih dalam keadaan yang dapat diperkirakan, misalnya ia masih dalam kandungan, maka hibah tersebut tidak sah.
- b. Pihak yang diberi hadiah hadir pada saat pemberian hadiah. Akan tetapi, jika ia masih tergolong anak-anak, atau gila, maka walinya, atau orang yang mendapat wasiat darinya, atau orang yang merawatnya, meskipun ia pihak lain (yang tidak ada hubungan kekerabatan), maka orang tersebut boleh mewakilinya untuk menerima hadiah”⁴⁶

5. Mengambil Kembali Pemberian

Barang-barang yang dihibahkan atau disedekahkan atau diberikan sebagai hadiah tidak boleh diambil kembali apabila telah diterima dan dipegang oleh orang yang memberikannya dan dapat tetap menjadi miliknya sampai menjadi ahli warisnya. Kecuali pemberian orang tua kepada

⁴⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam Hukum Fiqh Lengkap*, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994), hal. 553.

⁴⁶*Ibid*, 554

anakny, dapat diambil kembali jika barangnya masih ada. Dan kecuali hadiah itu belum diterima oleh orang yang mengirimnya, maka hadiah itu tetap menjadi milik si pemberi hadiah.

Adapun uang atau barang yang diberikan atau dikirimkan kepada orang yang mengadakan pesta perkawinan atau khitanan dan sebagainya, uang atau barang tersebut berstatus utang yang harus ia bayarkan kemudian. Dengan syarat sudah menjadi kebiasaan untuk memberikan dengan harapan dapat dikembalikan, maka pemberian tersebut menjadi hutang”⁴⁷

⁴⁷Moh Anwar, *Fiqih Islam Mu'amalah, Munakahat, Faro'id, & Jinayah*. Surabaya, 2016, h. 94.